



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 024/05/ KEP.DPRD/2005

Lampiran : 1 (satu) berkas

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
ATAS PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :
- a. bahwa permohonan penghapusan barang milik Pemerintah Kabupaten Sumedang, berupa jenis kendaraan roda 4 (empat) dan jenis kendaraan roda 2 (dua) telah diteliti dan dibahas oleh Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
 - b. bahwa persetujuan penghapusan barang sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri D.6)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2004.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ;
 3. Surat Bupati Sumedang Nomor : 024/1471/PLK tanggal 11 Juni 2003 dan Nomor : 024/1166/PLK tanggal 19 Mei 2004 serta Nomor : 024/1503/PLK/VI/2004 tanggal 22 Juni 2004 perihal mohon persetujuan penghapusan/jual cicil kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua).
 4. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 8 Maret 2005.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui penghapusan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana terdaftar dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini.
- KEDUA** : Mencabut Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 024/03/Kep.DPRD/2004 tentang Penghapusan Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U M E D A N G
pada tanggal : 8 M a r e t 2005

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
K E T U A,

TAUFIQ GUNAWANSYAH, SIP

WAKIL KETUA,


Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH

WAKIL KETUA,


DONY AHMAD MUNIR, ST.

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
 2. Yth. Bupati Sumedang.
-